



PUTUSAN

No : 617/Pid.B/2024/PN.Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : IWAN DARSANA Als UWONG Bin ADE SUWARSA
Tempat lahir : Bandung
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 18 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Bojong Peuteuy RT 001 RW 002 Ds. Bojong Malaka Kec. Baleendah Kab. Bandung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pembuat Sepatu)
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal :

1. Penyidik sejak tanggal 16-5-2024 sampai dengan tanggal 4-6-2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5-6-2024 sampai dengan tanggal 14-7-2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11-7-2024 sampai dengan tanggal 30-7-2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23-7-2024 sampai dengan tanggal 21-8-2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22-8-2024 sampai dengan tanggal 21-10-2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal.. 1 dari 17 halaman Putusan No. 617/Pid.B/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penetapan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN DARSANA ALS UWONG BIN ADE SUWARSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dengan Pemberatan*, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar photo copy BPKB Sepeda Motor Honda Scopy, Warna Hitam Putih, No. Pol : D - 6106 – VDM, Tahun 2017, Noka : MH1JFW11XHK858390, Nosin : JFW1E1858706, No. BPKB : N00947351 an. Pelapor.
 - 1 (satu) lembar photo copy STNK Sepeda Motor Honda Scopy, Warna Hitam Putih, No. Pol : D - 6106 – VDM, Tahun 2017, Noka : MH1JFW11XHK858390, Nosin : JFW1E1858706, No. BPKB : N00947351 an. Pelapor

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy, Warna Hitam Putih, No. Pol : D – 6571 – ZCN ;
- 1 (satu) pasang Plat Nomor Asli No. Pol : D – 6106 – VDM

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KIKI SETIAWAN BIN TIA (ALM)

Hal.. 2 dari 17 halaman Putusan No. 617/Pid.B/2024/PN Bib



- 1 (satu) buah kunci palsu / kunci T warna gelap berikut kunci ring pas ukuran 10 mm

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah.)

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penuntut Umum tersebut terdakwa dipersidangan telah mengajukan dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa IWAN DARSANA Als UWONG Bin ADE pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024 yang bertempat di parkiranan Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Baleendah Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa yang hendak pulang ke rumah setelah menebus obat di RSUD Al-Ihsan, pada saat di halaman parkir RSUD Al-Ihsan Terdakwa menemukan sebuah karcis parkir, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, kemudian Terdakwa mengambil karcis tersebut dan dibawa pulang oleh Terdakwa, sekitar pukul 17:30 WIB Terdakwa kembali mendatangi RSUD Al-Ihsan dengan menggunakan ojeg, sesampainya di parkir RSUD Al-Ihsan Terdakwa langsung mencari sasaran dan melihat kendaraan R2 yang kontakannya tidak ditutup dan tidak dikunci stang, lalu terdakwa langsung menghampiri kendaraan R2 tersebut dan mengeluarkan kunci T yang sebelumnya Terdakwa persiapkan dari rumah dan langsung memasukkan ke dalam kunci kontak lalu oleh Terdakwa kunci T tersebut diotak atik atau diputar kesebelah kanan sehingga kunci kontak Kendaraan R2 tersebut terbuka dan bisa di starter, setelah Kendaraan R2 tersebut berhasil menyala, terdakwa keluar dengan mengendarai kendaraan R2 tersebut dengan menggunakan karcis tanpa ada plat nomor yang sebelumnya Terdakwa temukan dan langsung menuju rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB pada saat saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA selesai berkunjung menjenguk saudara saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA yang sedang di rawat di RSUD Al-Ihsan dan akan pulang kerumah, saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA mendapati Kendaraan R2 yang terparkir di parkir RSUD Al-Ihsan sudah tidak ada, selanjutnya saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA mencari ke sekeliling parkir dan masih belum menemukan kendaraan R2 milik saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA, lalu saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA menanyakan kejadian tersebut ke petugas parkir RSUD Al-Ihsan dan kemudian mengecek CCTV dan diketahui bahwa Terdakwa yang membawa tanpa ijin kendaraan R2 tersebut, atas kejadian tersebut saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA melaporkan ke pihak berwajib agar di proses lebih lanjut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scopy warna hitam putih, No. Pol D 6571 ZCN tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scopy warna hitam putih, No. Pol D 6571 ZCN dan mengakibatkan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Hal.. 4 dari 17 halaman Putusan No. 617/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KIKI SETIAWAN Bin TIA

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di parkir RSUD Al-Ihsan Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar barang yang diambil dimaksud adalah 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Scoopy warna Hitam Putih Tahun 2017 Nopol D- 6106 – VDM, Noka MH1JFW11XHK858390, Nosin JFW1E1858706, No. BPKB N00947351 yang merupakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi pergi ke RSUD Al Ihsan dengan tujuan untuk menjenguk saudara yang di rawat di RSUD Al Ihsan dan memarkirkan kendaraan R2 milik saksi di parkir RSUD AL Ihsan, setelah selesai menjenguk dan akan pulang kerumah saksi, saksi pergi menuju ke parkir RSUD AL Ihsan dan mendapati kendaraan R2 milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah mengetahui sepeda motornya hilang, saksi melaporkan ke petugas parkir RSUD Al-Ihsan yang pada saat itu sedang berjaga yakni saksi AKBAR SIDIK BIN AHEN, kemudian saksi AKBAR SIDIK BIN AHEN dan saksi mencari bersama keberadaan kendaraan R2 milik saksi, karena tidak berhasil ketemu, lalu saksi AKBAR SIDIK BIN AHEN menelpon saksi ASEP JUHANA BIN NANANG JAENUDIN untuk membuka CCTV dan terlihat dan terekam di CCTV bahwa Kendaraan R2 milik saksi dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa benar saksi ketika memasuki RSUD Al-Ihsan menerima Karcis Parkiran serta Kendaraan R2 saksi diparkir dalam keadaan terkunci kontak namun tidak dikunci stang;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Scoopy warna Hitam Putih Tahun 2017 Nopol D- 6106 – VDM, Noka MH1JFW11XHK858390, Nosin JFW1E1858706 dan

Hal.. 5 dari 17 halaman Putusan No. 617/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpotensi mengakibatkan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AKBAR SIDIK Bin AHEN

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di depan Parkiran RSUD Al-Ihsan Kel. Baleendah Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar saksi merupakan orang yang sedang berjaga sebagai petugas lapangan RSUD Al-Ihsan dengan tugas merapihkan dan mengarahkan kendaraan masuk area parkir RSUD Al-Ihsan Baleendah;
- Bahwa benar saksi yang merupakan penjaga area parkir mengatur mekanisme masuk dan keluar kendaraan yang menggunakan karcis, namun ketika di scan karcis tersebut hanya menunjukkan harga parkir dan foto pertama masuk, tidak menunjukkan plat nomor kendaraan.
- Bahwa benar saksi mengetahui kendaraan R2 milik saksi KIKI hilang pada saat saksi KIKI datang ke parkir depan tempat saksi berada dan memberitahu bahwa Kendaraan R2 milik saksi KIKI hilang.
- Bahwa benar barang yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin saksi KIKI adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Scoopy warna Hitam Putih Tahun 2017 Nopol D- 6106 – VDM, Noka MH1JFW11XHK858390, Nosin JFW1E1858706, No. BPKB N00947351;
- Bahwa benar setelah saksi KIKI melaporkan sepeda motornya hilang, saksi bersama saksi KIKI mencari Kendaraan R2 tersebut namun tidak ditemukan dan akhirnya memanggil saksi ASEP JUHANA BIN NANANG JAENUDIN untuk membuka CCTV area parkir RSUD Al-Ihsan;
- Bahwa benar setelah melihat rekaman CCTV terlihat Terdakwa sedang mengambil tanpa ijin Kendaraan R2 milik saksi KIKI keluar dari tempat parkir;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi KIKI SETIAWAN Bin TIA selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Scoopy warna Hitam Putih Tahun 2017 Nopol D- 6106 – VDM, Noka MH1JFW11XHK858390, Nosin JFW1E1858706 dan berpotensi mengakibatkan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Hal.. 6 dari 17 halaman Putusan No. 617/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ASEP JUHANA Bin NANAG JAENUDIN

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di depan Parkiran RSUD Al-Ihsan Kel. Baleendah Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar saksi sebagai petugas lapangan RSUD Al-Ihsan Baleendah pada saat kejadian tindak pidana pencurian sedang libur dan berada di rumah;
- Bahwa benar barang yang diambil dimaksud adalah 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Scoopy warna Hitam Putih Tahun 2017 Nopol D- 6106 – VDM, Noka MH1JFW11XHK858390, Nosing JFW1E1858706, No. BPKB N00947351 yang awalnya saksi tidak tahu milik siapa namun setelah melaporkan saksi mengetahui merupakan milik saksi KIKI;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdapat Kendaraan R2 yang diambil tanpa ijin setelah diberitahu oleh teman kerja saksi yakni saksi AKBAR SIDIK Bin AHEN mealui telepon kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung pergi ke tempat kerja dan membuka rekaman CCTV;
- Bahwa benar setelah melihat rekaman CCTV terlihat bahwa Terdakwa sedang mengambil tanpa ijin Kendaraan R2 milik saksi KIKI keluar dari tempat parkir;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Scoopy warna Hitam Putih Tahun 2017 Nopol D- 6106 – VDM, Noka MH1JFW11XHK858390, Nosing JFW1E1858706 tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi KIKI SETIAWAN Bin TIA selaku pemilik dan berpotensi mengakibatkan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama yaitu sebagai berikut :

Hal.. 7 dari 17 halaman Putusan No. 617/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Parkiran RSUD Al-Ihsan Baleendah Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa membenarkan telah mencuri 1 (satu) unit Kendaraan R2 Honda Scoopy, Warna Hitam Putih, No. Pol: D-6106-VDM Tahun 2017, Noka: MH1JFW11XHK858390, Nosin: JFW1E1858706 sementara terdakwa pada awalnya tidak mengetahui pemilik barang tersebut ;
- Bahwa benar peristiwa dimaksud berawal hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa yang hendak pulang ke rumah setelah menebus obat di RSUD Al-Ihsan, pada saat di halaman parkir RSUD Al-Ihsan Terdakwa menemukan sebuah karcis parkir,
- Bahwa benar lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, kemudian Terdakwa mengambil karcis tersebut dan dibawa pulang oleh Terdakwa, sekitar pukul 17:30 WIB Terdakwa kembali mendatangi RSUD Al-Ihsan dengan menggunakan ojeg, sesampainya di parkir RSUD Al-Ihsan Terdakwa langsung mencari sasaran dan melihat kendaraan R2 yang kontakannya tidak ditutup dan tidak dikunci stang,
- Bahwa benar terdakwa langsung menghampiri kendaraan R2 tersebut dan mengeluarkan kunci T yang sebelumnya Terdakwa persiapkan dari rumah dan langsung memasukkan ke dalam kunci kontak lalu oleh Terdakwa kunci T tersebut diotak atik atau diputar kesebelah kanan sehingga kunci kontak Kendaraan R2 tersebut terbuka dan bisa di starter, setelah Kendaraan R2 tersebut berhasil menyala, terdakwa keluar dengan mengendarai kendaraan R2 tersebut dengan menggunakan karcis tanpa ada plat nomor yang sebelumnya Terdakwa temukan dan langsung menuju rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB pada saat saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA selesai berkunjung menjenguk saudara saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA yang sedang di rawat di RSUD Al-Ihsan dan akan pulang kerumah, saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA mendapati Kendaraan R2 yang terparkir di parkir RSUD Al-Ihsan sudah tidak ada, selanjutnya saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA mencari ke sekeliling parkir dan masih belum menemukan kendaraan R2 milik saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA, lalu saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA menanyakan kejadian tersebut ke petugas parkir RSUD Al-Ihsan dan kemudian mengecek CCTV dan diketahui bahwa Terdakwa yang membawa tanpa ijin kendaraan R2 tersebut, atas kejadian tersebut saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA melaporkan ke pihak berwajib agar di proses lebih lanjut;

Hal.. 8 dari 17 halaman Putusan No. 617/Pid.B/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scopy warna hitam putih, No. Pol D 6571 ZCN tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scopy warna hitam putih, No. Pol D 6571 ZCN dan mengakibatkan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Parkiran RSUD Al-Ihsan Baleendah Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung, berawal berawal hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scopy warna hitam putih, No. Pol D 6571 ZCN tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA;
- bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Parkiran RSUD Al-Ihsan Baleendah Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung, berawal berawal hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa yang hendak pulang ke rumah setelah menebus obat di RSUD Al-Ihsan, pada saat di halaman parkir RSUD Al-Ihsan Terdakwa menemukan sebuah karcis parkir;
- bahwa selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, kemudian Terdakwa mengambil karcis tersebut dan dibawa pulang oleh Terdakwa, sekitar pukul 17:30 WIB Terdakwa kembali mendatangi RSUD Al-Ihsan dengan menggunakan ojeg, sesampainya di parkir RSUD Al-Ihsan Terdakwa langsung mencari sasaran dan melihat kendaraan R2 yang kontakannya tidak ditutup dan tidak dikunci stang;
- bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghampiri kendaraan R2 tersebut dan mengeluarkan kunci T yang sebelumnya Terdakwa persiapkan dari rumah dan langsung memasukkan ke dalam kunci kontak lalu oleh Terdakwa kunci T

Hal.. 9 dari 17 halaman Putusan No. 617/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diotak atik atau diputar kesebelah kanan sehingga kunci kontak Kendaraan R2 tersebut terbuka dan bisa di starter, setelah Kendaraan R2 tersebut berhasil menyala, terdakwa keluar dengan mengendarai kendaraan R2 tersebut dengan menggunakan karcis tanpa ada plat nomor yang sebelumnya Terdakwa temukan dan langsung menuju rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB pada saat saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA selesai berkunjung menjenguk saudara saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA yang sedang di rawat di RSUD Al-Ihsan dan akan pulang kerumah, saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA mendapati Kendaraan R2 yang terparkir di parkiran RSUD Al-Ihsan sudah tidak ada, selanjutnya saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA mencari ke sekeliling parkiran dan masih belum menemukan kendaraan R2 milik saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA, lalu saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA menanyakan kejadian tersebut ke petugas parkiran RSUD Al-Ihsan dan kemudian mengecek CCTV dan diketahui bahwa Terdakwa yang membawa tanpa ijin kendaraan R2 tersebut, atas kejadian tersebut saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA melaporkan ke pihak berwajib agar di proses lebih lanjut ;
- bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scopy warna hitam putih, No. Pol D 6571 ZCN tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa;
- bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scopy warna hitam putih, No. Pol D 6571 ZCN tersebut;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh, yang merupakan bagian tak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Hal.. 10 dari 17 halaman Putusan No. 617/Pid.B/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana ini, yang dimaksud "barang siapa" adalah orang-perorangan yaitu dalam perkara ini adanya Terdakwa IWAN DARSANA ALS UWONG BIN ADE SUWARSA dimana setelah ditanyakan identitas terdakwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan, terdakwa telah membenarkan dan mengakui kalau identitasnya sama dengan sebagaimana identitas para terdakwa yang termuat dengan surat dakwaan, dengan demikian terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, akan tetapi untuk menyatakan terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Hal.. 11 dari 17 halaman Putusan No. 617/Pid.B/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dimiliki atau para Terdakwa dalam melakukan hal tersebut bertindak sebagai pemilik dan perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Parkiran RSUD Al-Ihsan Baleendah Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung, berawal berawal hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scopy warna hitam putih, No. Pol D 6571 ZCN tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Parkiran RSUD Al-Ihsan Baleendah Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung, berawal berawal hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa yang hendak pulang ke rumah setelah menebus obat di RSUD Al-Ihsan, pada saat di halaman parkiran RSUD Al-Ihsan Terdakwa menemukan sebuah karcis parkiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, kemudian Terdakwa mengambil karcis tersebut dan dibawa pulang oleh Terdakwa, sekitar pukul 17:30 WIB Terdakwa kembali mendatangi RSUD Al-Ihsan dengan menggunakan ojeg, sesampainya di parkiran RSUD Al-Ihsan Terdakwa langsung mencari sasaran dan melihat kendaraan R2 yang kontaknyanya tidak ditutup dan tidak dikunci stang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghampiri kendaraan R2 tersebut dan mengeluarkan kunci T yang sebelumnya Terdakwa persiapkan dari

Hal.. 12 dari 17 halaman Putusan No. 617/Pid.B/2024/PN Bfb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan langsung memasukkan ke dalam kunci kontak lalu oleh Terdakwa kunci T tersebut diotak atik atau diputar kesebelah kanan sehingga kunci kontak Kendaraan R2 tersebut terbuka dan bisa di starter, setelah Kendaraan R2 tersebut berhasil menyala, terdakwa keluar dengan mengendarai kendaraan R2 tersebut dengan menggunakan karcis tanpa ada plat nomor yang sebelumnya Terdakwa temukan dan langsung menuju rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB pada saat saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA selesai berkunjung menjenguk saudara saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA yang sedang di rawat di RSUD Al-Ihsan dan akan pulang kerumah, saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA mendapati Kendaraan R2 yang terparkir di parkiran RSUD Al-Ihsan sudah tidak ada, selanjutnya saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA mencari ke sekeliling parkiran dan masih belum menemukan kendaraan R2 milik saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA, lalu saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA menanyakan kejadian tersebut ke petugas parkiran RSUD Al-Ihsan dan kemudian mengecek CCTV dan diketahui bahwa Terdakwa yang membawa tanpa ijin kendaraan R2 tersebut, atas kejadian tersebut saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA melaporkan ke pihak berwajib agar di proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scopy warna hitam putih, No. Pol D 6571 ZCN tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scopy warna hitam putih, No. Pol D 6571 ZCN tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang untuk dapat mengambil barang tersebut dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur yang dimaksud oleh pasal ini telah terbukti pada perbuatan para terdakwa, maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Hal.. 13 dari 17 halaman Putusan No. 617/Pid.B/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan di persidangan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Parkiran RSUD Al-Ihsan Baleendah Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung, berawal berawal hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scopy warna hitam putih, No. Pol D 6571 ZCN tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi KIKI SETIAWAN BIN TIA;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebelumnya pada saat di halaman parkir RSUD Al-Ihsan Terdakwa menemukan sebuah karcis parkir; Bahwa selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, kemudian Terdakwa mengambil karcis tersebut dan dibawa pulang oleh Terdakwa, sekitar pukul 17:30 WIB Terdakwa kembali mendatangi RSUD Al-Ihsan dengan menggunakan ojeg, sesampainya di parkir RSUD Al-Ihsan Terdakwa langsung mencari sasaran dan melihat kendaraan R2 yang kontakannya tidak ditutup dan tidak dikunci stang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghampiri kendaraan R2 tersebut dan mengeluarkan kunci T yang sebelumnya Terdakwa persiapkan dari rumah dan langsung memasukkan ke dalam kunci kontak lalu oleh Terdakwa kunci T tersebut diotak atik atau diputar kesebelah kanan sehingga kunci kontak Kendaraan R2 tersebut terbuka dan bisa di starter, setelah Kendaraan R2 tersebut berhasil menyala, terdakwa keluar dengan mengendarai kendaraan R2 tersebut dengan menggunakan karcis tanpa ada plat nomor yang sebelumnya Terdakwa temukan dan langsung menuju rumah Terdakwa dan akhirnya ditangkap oleh pihak yang berwajib.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal.. 14 dari 17 halaman Putusan No. 617/Pid.B/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar photo copy BPKB Sepeda Motor Honda Scopy, Warna Hitam Putih, No. Pol : D - 6106 – VDM, Tahun 2017, Noka : MH1JFW11XHK858390, Nosin : JFW1E1858706, No. BPKB : N00947351 an. Pelapor.
- 1 (satu) lembar photo copy STNK Sepeda Motor Honda Scopy, Warna Hitam Putih, No. Pol : D - 6106 – VDM, Tahun 2017, Noka : MH1JFW11XHK858390, Nosin : JFW1E1858706, No. BPKB : N00947351 an. Pelapor

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy, Warna Hitam Putih, No. Pol : D – 6571 – ZCN ;
- 1 (satu) pasang Plat Nomor Asli No. Pol : D – 6106 – VDM

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KIKI SETIAWAN BIN TIA (ALM)

- 1 (satu) buah kunci palsu / kunci T warna gelap berikut kunci ring pas ukuran 10 mm

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal.. 15 dari 17 halaman Putusan No. 617/Pid.B/2024/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa IWAN DARSANA ALS UWONG BIN ADE SUWARSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar photo copy BPKB Sepeda Motor Honda Scopy, Warna Hitam Putih, No. Pol : D - 6106 – VDM, Tahun 2017, Noka : MH1JFW11XHK858390, Nosin : JFW1E1858706, No. BPKB : N00947351 an. Pelapor.

- 1 (satu) lembar photo copy STNK Sepeda Motor Honda Scopy, Warna Hitam Putih, No. Pol : D - 6106 – VDM, Tahun 2017, Noka : MH1JFW11XHK858390, Nosin : JFW1E1858706, No. BPKB : N00947351 an. Pelapor

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy, Warna Hitam Putih, No. Pol : D – 6571 – ZCN ;

- 1 (satu) pasang Plat Nomor Asli No. Pol : D – 6106 – VDM

Hal.. 16 dari 17 halaman Putusan No. 617/Pid.B/2024/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KIKI SETIAWAN BIN TIA (ALM)

- 1 (satu) buah kunci palsu / kunci T warna gelap berikut kunci ring pas ukuran 10 mm

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Maju Purba, SH dan Muhammad Martin Helmy, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Erwin Nisa, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh Diana Maya Sari, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

Maju Purba, SH

t.t.d.

Muhammad Martin Helmy, SH.MH

HAKIM KETUA

t.t.d.

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

Erwin Nisa, SH

Hal.. 17 dari 17 halaman Putusan No. 617/Pid.B/2024/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)